



**WALIKOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK**

Nomor : 421.2/230/Kpts/Disdik/Huk/2009

Lampiran : -

tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 15 DEPOK**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor 404/425-Disdik mengajukan usulan untuk Pendirian Unit Sekolah Baru SMP Negeri di Wilayah Perbatasan antara Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
  - b. bahwa Pendirian Unit Sekolah Baru SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan dalam upaya penuntasan wajib belajar 9 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - c. bahwa berdasarkan kajian teknis dari Dinas Pendidikan telah tersedia lokasi untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Depok
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-.....

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

MEMUTUSKAN

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 Tahun;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil Musyawarah warga pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2009;

2. Kajian Teknis Pendirian Sekolah Baru SMP Negeri 15 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 Depok yang beralamat di Jalan Tigar Rt. 005/006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis. (Ex Sekolah Dasar Negeri Mekarsari 4).
- KEDUA** : Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari unsur Pimpinan, unsur pelaksana akademis, unsur pelaksana administrasi dan unsur penunjang lainnya.
- KETIGA** : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Depok;
6. Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok;
7. Yth. Camat se-Kota Depok.